



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 4 September 2024

Nomor : 130/PM.02.00/K.JI-02/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi
di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

II. Isi Surat

Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

1. Pasal 37

- (1) PPS melakukan rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS
- (2) Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - c. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (5) PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.

- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

2. Pasal 38

- (1) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada:"
 - a. PPK;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.
- (2) PPS menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital

3. Pasal 39

- (1) PPK melakukan rekapitulasi DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK.
- (3) Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. PPS;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
- (5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (6) PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.

- (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- (8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.

4. Pasal 40

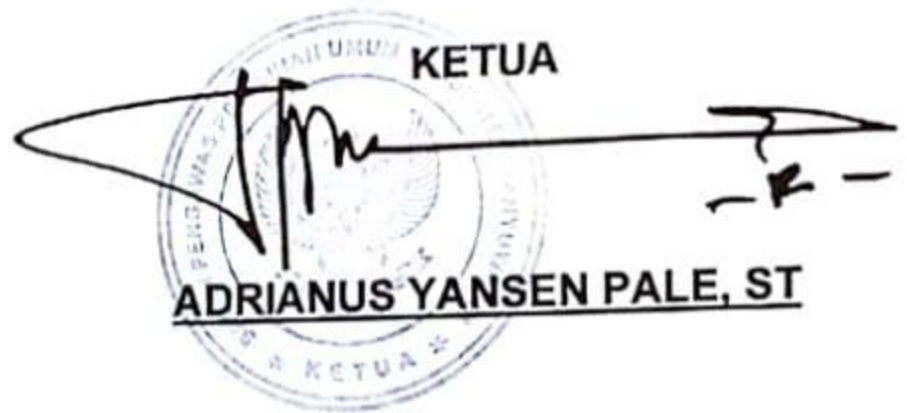
- (1) PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada :
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
- (2) PPK menyampaikan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

Bahwa sebagaimana dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan pencegahan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) diberbagai tingkatan, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya untuk:

- 1. Memastikan PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) berdasarkan masukan dan tanggapan dari pengawas pemilu setempat, Masyarakat dan/atau instansi/lembaga lain serta analisa terhadap kegandaan dan data *invalid*;
- 2. Memastikan PPS dan PPK dalam melakukan rekapitulasi DPSHP melalui rapat pleno terbuka sesuai dengan jadwal yang diatur didalam Peraturan KPU;
 - 1. Rekapitulasi DPSHP tingkat Desa/Kelurahan tanggal 5 – 7 September 2024;
 - 2. Rekapitulasi DPSHP tingkat Kecamatan tanggal 9 – 11 September 2024
- 3. Memastikan PPS dan PPK dalam melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP mengundang beberapa pihak, diantaranya meliputi;
 - a) Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan (sesuai dengan tingkatan);
 - b) Perangkat Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan (sesuai dengan tingkatan);

- c) tim Pasangan Calon tingkat Desa/Kelurahan dan/atau kecamatan (sesuai dengan tingkatan) dengan pertimbangan jika sudah terbentuk.
4. Memastikan PPS dan PPK sebelum melakukan rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP, wajib menindaklanjuti terhadap saran perbaikan yang telah dilayangkan oleh jajaran Pengawas Pemilu;
 5. Memastikan PPS dan PPK menindaklanjuti terhadap masukan dan tanggapan dari berbagai pihak (pemerintah setempat, tim pasangan calon, masyarakat dan jajaran pengawas pemilu) selama rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP berlangsung;
 6. Memastikan PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada Panwaslu Kelurahan/Desa, perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan dan tim pasangan calon tingkat Desa/Kelurahan;
 7. Memastikan PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada Panwaslu Kecamatan, perangkat pemerintah tingkat kecamatan dan tim pasangan calon tingkat kecamatan;
 8. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi dan jajarannya melaksanakan penyusunan dan rekapitulasi DPSHP sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.


KETUA
ADRIANUS YANSEN PALE, ST